

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN
PERNIKAHAN *GELID DESO* DI DESA NGUMPUL KECAMATAN
BAGOR KABUPATEN NGANJUK**

SKRIPSI

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

MOH. MIFTAHUL ALFAN MULYAGA
NIM. 9.311.004.14

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN
PERNIKAHAN *GELID DESO* DI DESA NGUMPUL KECAMATAN BAGOR
KABUPATEN NGANJUK**

**MOH. MIFTAHUL ALFAN MULYAFA
NIM. 9.311.004.14**

Telah diujikan di depan sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 25 Juni 2018

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Dr. H. Imam Annas Mushlihin, MHI (.....)
NIP. 19750101 199803 1 002
2. Penguji I
Drs. H. M. Mahdil Mawahib, SH. M.Ag (.....)
NIP. 19640104 200003 1 002
3. Penguji II
Nilna Fauza, MHI (.....)
NIP. 19861024 201503 2 003

Kediri, 6 Juli 2018
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Imam Annas Mushlihin, MHI
NIP. 19750101 199803 1 002

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN
PERNIKAHAN *GELID DESO* DI DESA NGUMPUL KECAMATAN BAGOR
KABUPATEN NGANJUK**

**MOH. MIFTAHUL ALFAN MULYAGA
NIM. 9.311.004.14**

Disetujui oleh:

Pembimbing I



**Drs. H. M. Mahdil Mawahib, SH. M.Ag
NIP. 19640104 200003 1 002**

Pembimbing II



**Nilna Fauza, MHI
NIP. 19861024 201503 2 003**

NOTA DINAS

Kediri, 28 Mei 2018

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 - Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan Untuk membimbing
penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : MOH. MIFTAHUL ALFAN MULYAGA
NIM : 9.311.004.14
Judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN *GELID
DESO* DI DESA NGUMPUL KECAMATAN BAGOR
KABUPATEN NGANJUK

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami
berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai
kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya,
dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. H. M. Mahdil Mawahib, SH. M.Ag.
NIP. 19640104 200003 1 002

Pembimbing II



Nilna Fauza, MHI
NIP. 19861024 201503 2 003

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 6 Juli 2018

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 - Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswi:

Nama : MOH. MIFTAHUL ALFAN MULYafa

NIM : 9.311.004.14

Judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN *GELID
DESO* DI DESA NGUMPUL KECAMATAN BAGOR
KABUPATEN NGANJUK

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2018, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. H. M. Mahdil Mawahib, SH. M.Ag
NIP. 19640104 200003 1 002

Pembimbing II



Nilna Fauza, M.H.I.
NIP. 19861024 201503 2 003

ABSTRAK

MOH. MIFTAHUL ALFAN MULYAFA, Dosen Pembimbing Drs. H. M. Mahdil Mawahib, SH, M.Ag. dan Nilna Fauza, M.H.I. :Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Gelid Deso di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, Ahwal Al-Syakhsiyah , Syariah, IAIN Kediri, 2018.

Kata Kunci: Sosiologi, Hukum Islam, *Gelid Deso*

Kejawen merupakan sebuah kepercayaan yang terutama dianut di Pulau Jawa oleh suku Jawa dan suku lainnya yang menetap di Jawa. Dalam masyarakat Jawa terdapat beragam pola bentuk ritual tradisi Jawa. Demikian juga dalam hal pernikahan, banyak pertimbangan dan larangan yang harus diperhitungkan untuk memilih calon mempelai, menentukan hari, dan lain-lain. Seperti yang terjadi di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk terdapat larangan perkawinan *gelid deso* yaitu larangan nikah dengan seseorang yang awalan huruf desanya sama. Berdasarkan konteks penelitian, peneliti menfokuskan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana pemahaman masyarakat mengenai larangan perkawinan adat *gelid deso* di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk (2) Apa faktor-faktor dan latar belakang sosiologis larangan perkawinan *gelid deso* di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk (3) Apa saja akibat yang terjadi ketika melakukan larangan perkawinan *gelid deso* di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, dimana kehadiran peneliti di lapangan sangat diperlukan. Sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini menemukan fakta bahwa (1) Pandangan masyarakat Desa Ngumpul *deso* menunjukkan sebagian besar masyarakat masih mentaati larangan perkawinan *gelid deso* karena menganggap pernikahan itu apabila dilanggar terjadi malapetaka bagi keluarga pelaku. Terdapat juga beberapa masyarakat yang memperbolehkan perkawinan tersebut bersandar akidah yang kokoh kepada Allah SWT. (2) Kemudian adanya larangan tersebut dipengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor budaya, fanatisme, dan pendidikan. (3) Mengenai akibat setelah melakukan pernikahan *gelid deso*, ada yang meninggal, cerai, patah tulang, dan juga jari-jari tangannya putus. Tapi ketika diteliti lebih dalam, semua itu bisa diterima oleh akal.

HALAMAN MOTTO

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
أَوْلُو كَانُوا آبَائُهُمْ لَمْ يَعْقِلُوا شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apa pun, dan tidak mendapat petunjuk?" (QS. Al-Baqarah (1):170)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini kupersembahkan untuk:

Teruntuk kedua orang tua saya tercinta, Bapak Saeroji dan Ibu Susilowati, yang selalu membimbing dan mendoakan dengan penuh ketulusan, yang telah berjuang dengan penuh keikhlasan, yang telah memberikan segala kasih sayangnya dengan penuh rasa ketulusan.

Teruntuk dosen pembimbing saya Bapak Mahdil Mawahib dan Ibu Nilna Fauza yang senantiasa membimbing, mengingatkan, menegur dan memotivasi dalam mengerjakan skripsi.

Teruntuk teman seperjuangan Ahwal Al-Syakhsiyah angkatan 2014 dan lain jurusan Stain Kediri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan berjuang bersama menyelesaikan tugas akhir ini.

Teruntuk teman seperjuangan dari Anak Singo yang selalu memberikan semangat dan segala kegokilan yang menghilangkan kelelahan, pusing, dan galau. Selalu memahami dan perhatian dalam setiap keadaan.

Teruntuk teman All Variant yang selalu memberikan hiburan tersendiri, yang membuat pikiran ini merasa tenang kembali.

Teruntuk seseorang ataupun sahabat terspesial dalam hidupku, terimakasih sudah selalu mengingatkan untuk menjaga kesehatan dan juga mengingatkan jangan terlalu memaksakan diri untuk terus memandangi laptop, berilah waktu sejenak untuk beristirahat.

Yang terakhir teruntuk perangkat Desa Ngumpul, warga, serta pemuda Karang Taruna yang dengan senang hati membantu saya dalam melakukan penelitian.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| ء | ' | ض | Ḍ |
| ب | B | ط | Ṭ |
| ت | T | ظ | Ẓ |
| ث | Th | ع | ' |
| ج | J | غ | Gh |
| ح | Ḥ | ف | F |
| خ | Kh | ق | Q |
| د | D | ك | K |
| ذ | Dh | ل | L |
| ر | R | م | M |
| ز | Z | ن | N |
| س | S | و | W |
| ش | Sh | ه | H |
| ص | Ṣ | ي | Y |

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

احمدية : Ditulis *Ahmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دَلٌّ : Ditulis *Dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah" :

جماعة : Ditulis *Jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf),

ditulis "at" :

نعمة الله : Ditulis *ni 'mat Allah*

زكاة الفطر : Ditulis *zakāt al-fiṭr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan diatas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (اي) dan (او).

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis :

الجامعة : Ditulis *al-Jāmi'ah*

الشية : Ditulis *al-Shī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الإسلام : Ditulis *Shaikh al-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, Al-Qur'an, Hadits, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan *Gelid Deso* di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Nur Chamid, MM., selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. H. Imam Annas Mushlihin, MHI., selaku Dekan Fakultas Syariah beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Drs. H. M. Mahdil Mawahib, SH, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, mengarahkan dan memberi dorongan serta motivasi demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Ibu Nilna Fauza, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, mengarahkan dan member dorongan serta motivasi demi terselesaikannya skripsi ini.

5. Bapak Drs. Ali Maksu selaku Kepala Desa Ngumpul yang telah memberikan izin, waktu luang dan segala bantuan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dari semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dan semoga penulis skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin. Penulis menyadari dengan segenap kerendahan hati, bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini.

Kediri, 25 Juni 2018.

Penulis

Moh. Miftahul Alfian Mulyafa
NIM: 931100414

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| NOTA PEMBIMBING | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| ABSTRAK | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ix |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xvii |
| BAB I: PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Konteks Penelitian..... | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Telaah Pustaka | 8 |
| BAB II: LANDASAN TEORI..... | 14 |
| A. Sosiologi Hukum Islam | 14 |
| 1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam..... | 14 |
| 2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam | 16 |
| B. Pernikahan Dalam Hukum Islam | 21 |
| 1. Pengertian Nikah | 21 |
| 2. Dasar Hukum Pernikahan | 22 |
| 3. Rukun dan Syarat Nikah | 25 |
| 4. Larangan-Larangan Pernikahan | 29 |
| C. Hukum Adat | 30 |

| | |
|--|----|
| 1.Perkawinan Dalam Hukum Adat | 30 |
| 2.Syarat-syarat Pernikahan Dalam Hukum Adat | 32 |
| 3.Perempuan Yang Boleh Dinikahi Menurut Bukum Adat | 33 |
| 4.Larangan Pernikahan Adat | 34 |
| 5.Mitos dan Tradisi Dalam Hukum Adat | 36 |
| BAB III: METODE PENELITIAN | 43 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 43 |
| B. Kehadiran Peneliti | 44 |
| C. Lokasi Penelitian | 44 |
| D. Sumber Data | 45 |
| E. Metode Pengumpulan Data | 47 |
| F. Metode Analisis Data | 49 |
| G. Pengecekan Keabsahan Data | 49 |
| H. Tahap-tahap Penelitian | 50 |
| BAB IV: PAPARAN DATA | 45 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 45 |
| 1. Deskripsi Desa Ngumpul | 46 |
| 2. Kondisi Perekonomian Masyarakat | 46 |
| 3. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat | 47 |
| 4. Kondisi Sosial Kultural Masyarakat | 48 |
| B. Paparan Data | 50 |
| 1. Perkawinan <i>Gelid Deso</i> Dalam Pemahaman Masyarakat Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk | 57 |
| 2. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Pernikahan <i>Gelid Deso</i> Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk | 64 |
| 3. Akibat Yang Terjadi Ketika Melakukan Perkawinan <i>Gelid</i> <i>Deso</i> Di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk | 66 |
| C. Temuan Penelitian | 68 |
| BAB V: PEMBAHASAN | 70 |

| | |
|--|----|
| A. Pemahaman Masyarakat Mengenai Perkawinan <i>Gelid Deso</i> Di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk | 70 |
| B. Faktor-Faktor dan Latar Belakang Sosiologis Larangan Perkawinan <i>Gelid Deso</i> Di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk | 75 |
| C. Akibat Yang Terjadi Ketika Melakukan Perkawinan <i>Gelid Deso</i> Di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk | 81 |
| BAB VI: PENUTUP | 83 |
| A. Kesimpulan | 83 |
| B. Saran | 85 |
| DAFTAR PUSTAKA | 86 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Foto Kegiatan

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian

Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup